Akad dalam Bermuamalah

A. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surat *al-Maaidah* (5) ayat 1 menyebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*". Kata "akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.[1] Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.[2]

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

---

[1] T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.8.

[2] Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm. 247.

Scanned with CamSc

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

B. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.[4]
b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
c. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.[5]

---

[3] Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm, 35.

[4] Mardani, *Praktik Jual Beli via Telepon dan Internet*, (Tangerang: Majalah Hukum dan Ham, Vol. IV No. 8 Agustus 2009), hlm. 26.

[5] Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: [illegible]), hlm. 8.

Scanned with CamSc

d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dalam akad *ijarah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *ariyah* tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Misalnya, jual beli *al-'ainah* (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba). Di dalam jual beli seperti ini, seseorang (Ahmad) menjual barangnya kepada pembeli (Budi) apabila dengan utang harganya Rp 220.000,- dengan tenggang waktu satu bulan. Kemudian Ahmad membeli lagi barang itu kepada Budi saat itu juga, dengan harga tunai Rp 200.000,-. Sekalipun Budi sudah menerima uang Rp 200.000,- yang harus dibayar bila masa satu bulan telah habis. Selisih Rp 20.000,- itu, menurut para fukaha termasuk riba. Oleh sebab itu, akad itu tidak sejalan dengan tujuan yang dikehendaki *syara'*. Bentuk lain dari jual beli bentuk semu itu adalah menjual anggur kepada pengelola pabrik minuman keras. Apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah pengelola minuman keras, maka penjual dilarang untuk menjual anggur itu kepada pengelola minuman keras itu.[6]

1. Kesepakatan[7]

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari

[6] Nasrun Hareon, *Op. cit.*, hlm. 105.

[7] Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI), Pasal 22.

Scanned with CamSc

akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu *shighat*, objek akad *(ma'qud alaih)*, para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan. (2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dianjurkan, berdasarkan, firman Allah dalam surat *al-Baqarah*/2: 282. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat penting. Jika barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikanya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub. Sebagian fukaha menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diikuti oleh Atha, Jabir, dan lain-lain.
b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya *(mufsid)* dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah)*, adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang *(tauqif)*, terdapat

Scanned with CamSc

unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.[8]
d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memerhatikan beberapa hal:

1. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian:
   a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.
   b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
   c. Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogianya harus disebutkan dengan jelas.
2. Dari segi tujuan dan objek akad:
   a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
   b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan *thoyyib*.

[8] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1989), hlm. 224.

Scanned with CamSc

3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:
   a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat akad.
   b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
   c. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* danmusyarakah).
   d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
   e. Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
   f. Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya.
4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan:
   a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara lembaga keuangan dan nasabah.
   b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.
5. Pilihan hukum:
   a. Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut.[9]

C. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad.[10]

Scanned with CamSc

Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:
   1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "*return*" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn,* dan *Qirad.* Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.[11]
   2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah* dan *Musyarakah*[12]. Atau dalam redaksi lain akad *tijari (conpensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction.* Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

---

hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Adapun pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad, term and condition*-nya belum ditetapkan secara perinci dan spesifik (belum *well definet*).Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Adapun akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, dalam akad, *term and condition*-nya sudah ditetapkan secara perinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Lihat, Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). hlm. 65.

[11] *Ibid,* hlm. 66.

[12] Ahmad Nuryadi Asmawi, *"Akad dan Fiqih Maghrib"*, (Diktat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap tahun 2002), hlm. 3.

Scanned with CamSc

b. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:
   1) Akad *Sahih* (*Valid Contract*) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
   2) Akad *Fasid* (*Voidable Contract*) yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
   3) Akad *Bathal* (*Void Contract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.[13]

c. Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:
   1) Akad bernama *(al-'uqud al-musamma)*

      Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Bila kita mengambil al-Kasani (w 587/1190) sebagai contoh dalam karya fiqhnya, kita dapati akad bernama itu meliputi sebagai berikut: (1) sewa-menyewa *(al-ijarah)*, (2) pemesanan *(al-istishna')*, (3) jual beli *(al-bai')*, (4) penanggungan *(al-kafalah)*, (5) pemindahan utang *(al-hiwalah)*, (6) pemberian kuasa *(al-wakalah)*, (7) perdamaian *(ash-shulh)*, (8) persekutuan *(asy-syirkah)*, (9) bagi hasil *(al-mudhara-*

[13] *Ibid.*

Scanned with CamSc

bah), (10) hibah *(al-hibah)*, (11) gadai *(ar-rahn)*, (12) penggarapan tanah *(al-muzaraah)*, (13) pemeliharaan tanaman *(al-mu'amalah/al-musaqah)*, (14) penitipan *(al-wadi'ah)*, (15) pinjam pakai *(al-'ariyah)*, (16) pembagian *(al-qismah)*, (17) wasiat-wasiat *(al-washaya)*, (18) perutangan *(al-qardh)*.

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan 13 akad bernama. Hanya saja ia kurang konsisten karena memasukkan *ju'alah* (janji memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia kemukakan. Padahal, ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad dalam pembahasan tentang asas-asas umum akad adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak,[14] dan menyatakan *ju'alah* sebagai kehendak sepihak.[15] Ketiga belas akad bernama dimaksud adalah:

1. jual beli *(al-bai')*,
2. pinjam mengganti *(al-qardh)*,
3. sewa-menyewa *(al-ijarah)*,
4. *ju'alah (al-ju'alah,* sayembara*)*,[16]
5. persekutuan *(asy-syirkah)*,
6. hibah *(al-hibah)*,
7. penitipan *(al-ida')*,
8. pinjam pakai *(al-'arirah)*,
9. pemberian kuasa *(al-wakalah)*,
10. penanggungan *(al-kafalah)*,
11. pemindahan utang *(al-hiwalah)*,
12. gadai *(ar-rahn)*,
13. perdamaian *(ash-shulh)*.[17]

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 801.

[15] *Ibid.*, Jilid IV, hlm. 341.

[16] *Ju'alah* (janji imbalan) adalah suatu janji sepihak yang diberikan seseorang kepada seorang lain tidak tertentu karena melakukan sesuatu. *Ibid.*, Jilid IV, hlm. 783. Misalnya seseorang yang kehilangan SIM mengumumkan di surat kabar bahwa barangsiapa menemukan SIM tersebut diminta mengembalikan kepada pemilik dan atas hal tersebut ia akan diberi imbalan.

Scanned with CamSc

Para fukaha klasik lainnya menyebutkan beberapa jenis akad lain lagi sehingga secara keseluruhan menurut perhitungan az-Zarqa' mencapai 25 jenis akad bernama, yaitu:

1. jual beli *(al-ba'i)*,
2. sewa-menyewa *(al-ijarah)*,
3. penanggungan *(al-kafalah)*,
4. pemberian kuasa *(al-wakalah)*,
5. gadai *(ar-rahn)*,
6. jual beli opsi *(ba'i al-wafa)*,
7. penitipan *(al-wadi'ah)*,
8. pinjam pakai *(al-'ariyah)*,
9. hibah *(al-hibah)*,
10. pembagian *(al-qismah)*
11. persekutuan *(asy-syirkah)*,
12. bagi hasil *(al-mudharabah)*,
13. penggarapan tanah *(al-muzaraah)*,
14. pemeliharaan tanaman *(al-musaqah)*,
15. pemberian kuasa *(al-wakalah)*,
16. perdamaian *(ash-shulh)*,
17. arbitrase *(at-tahkim)*,
18. pelepasan hak kewarisan *(al-mukharajah)*
19. pinjam mengganti *(al-qardh)*,
20. pemberian hak pakai rumah *(al-'umra)*,
21. penetapan ahli waris *(al-muwalah)*,
22. pemutusan perjanjian atas kesepakatan *(al-iqalah)*,
23. perkawinan *(az-zawaj)*
24. wasiat *(al-washiyyah)*,
25. pengangkatan pengampu *(al-isha')*.

Perlu dicatat bahwa aneka ragam akad bernama yang disebutkan az-Zarqa' ini mencakup kehendak sepihak seperti wasiat, akad di luar lapangan hukum harta kekayaan seperti nikah atau bagian dari suatu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan bagian dari hibah. Dalam *majallah*

Scanned with CamSc

al-ahkam disebutkan 18 jenis akad, yaitu No. 1-17 dan No. 22 dari akad yang disebutkan az-Zarqa'.[18]

2) Akad tidak bernama *(al-'uqud gair al-musamma)*

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.

Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para ulama fiqh, diberi nama dan diberi aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya *al-bai' bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.

d. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

Akad yang pokok *(al-'aqd al-ashli)* dan akad *asesoir (al-'aqd at-tab'i).*

1) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya ka-

[18] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 76.

Scanned with CamSc

rena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

2) Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan *(al-kafalah)* dan akad gadai *(ar-rahn)*. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, *"suatu yang mengikut" (at-tabi' tabi)*. Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

e. Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad bertempo *(al-'aqd az-zamani)* dan akad tidak bertempo *(al-aqd' al-fauri)*.

1) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa-menyewa, misalnya termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam mana persewaan berlangsung.

2. Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

Scanned with CamSc

f. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi akad konsensual *(al-'aqd ar-radha'i)*, akad formalistis *(al-'aqd asy-syakli)*, dan akad riil *(al-'aqd al-'aini)*.

   1) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sebagai akad konsensual. Tulisan hanyalah suatu syarat yang diperlukan untuk pembuktian. Kebanyakan akad dalam hukum Islam adalah akad konsensual seperti jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.

   2) Akad formalistis adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah di mana di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.

   3) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan *"Tabaru' (donasi) baru terjadi dengan pelaksanaan riil" (la yatimmu at-tabarru' illa bi qabdh)*.[19]

g. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.

[19] Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid I, t.th.), hlm. 51. Kaidah No. 75.

Scanned with CamSc

1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa-menyewa, *mudharabah,* dan sebagainya.
2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal *(ba'i al-'inah).*[20]

h. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi dua, yaitu:
1) Akad mengikat *(al-'aqd al-lazim)* adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: *pertama,* akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain.
2) Akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai *(ar-rahn).* Kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai di mana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak.

[20] Ibn Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh Ahmad Ibn Hambal* (Bei... hlm. 25.

Scanned with CamSc

Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di-*fasakh)*, seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadi'ah* (penitipan), dan akad *'ariah* (pinjam pakai); dan (2) akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat *khiyar* bagi para pihak.[21]

i. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu: akad *nafiz* dan akad *maukuf.*

   1) Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad *nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

   2) Akad *mauquf* kebalikan dari akad *nafiz*, yaitu akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung *(mauquf)* kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan. Misalnya, akad anak *mumayiz* (berusia tujuh tahun hingga dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik, akad orang dipaksa yang tergantung kepada ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya paksaan, akad penerima kuasa yang melampaui batas pemberian kuasa yang tergantung kepada ratifikasi pemberi kuasa, atau akad pelaku tanpa kewenangan *(fuduli)* yang tergantungan kepada ratifikasi pihak yang berhak.

j. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu:

[21] Syamsul Anwar, *Op. cit.*, hlm. 82.

Scanned with CamSc

1) *'aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
2. *'aqd al-'amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa).

Adapun akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan). Misalnya akad sewa-menyewa di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa kepada orang yang menyewakan.

D. Bentuk-bentuk Akad Finansial

Mengenai bentuk-bentuk akad finansial yang dikenal sejak awal penerapan syariah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, para fukaha telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para fukaha tersebut dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu. Jumlah bentuk perikatan (akad) pada masing-ma-

Scanned with CamSc

sing literatur pun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 hingga 38 macam. Abdurrahman Raden Aji Haqqi, mengelompokkan 38 bentuk akad tersebut. Dari 38 bentuk akad tersebut dapat kita kelompokkan seperti pada skema:

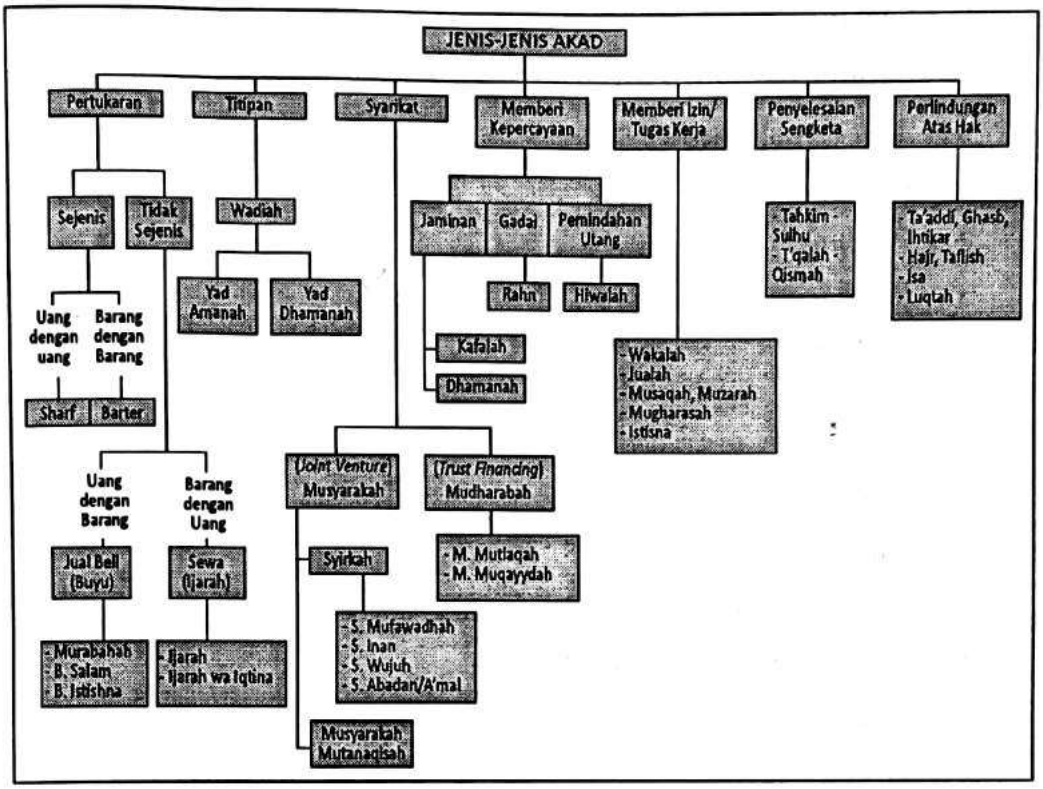

Dalam buku ini penulis mengelompokkan akad kepada sebagai berikut:

a. Akad dalam jual beli, meliputi:
   1. *Salam*
   2. *Istishna*
   3. *Murabahah*
   4. *Ba'i Al-wafa*
   5. *Ba'i Bidhamanil Ajil*
   6. *Ba'i Inah*
   7. *Ba'i Tawarruq*
   8. *Ba'i al-Dayn*

b. Akad kemitraan, meliputi:
   1. *Mudharabah* (*Qiradh*)
   2. *Musyarakah*

Scanned with CamSc

3. *Muzara'ah*
4. *Musaqah*
5. *Mugharasah*

c. Akad sewa, meliputi:
   1. Ijarah
   2. Ijarah *Muntahiya Bit-Tamlik*

d. Akad jasa, meliputi:
   1. *Hawalah*
   2. *Wadiah*
   3. *Rahn*
   4. *Wakalah*
   5. *Kafalah*
   6. *Ju'alah*
   7. *Syuf'ah*
   8. *Sharf*

e. Akad sosial, meliputi:
   1. *Ariyah* (Pinjam-meminjam)
   2. *Qardh*
   3. Hibah
   4. Sedekah
   5. Hadiah
   6. Zakat
   7. Wakaf

Adapun akad dan produk bank syariah sebagai berikut:

1. Pendanaan
   - Pola titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), bentuk produknya adalah giro, tabungan.
   - Pola pinjaman, (*Qardh*), bentuk produknya adalah giro, tabungan.
   - Pola bagi hasil (*Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* [*executing*] bentuk produknya adalah tabungan, deposito, investasi, obligasi).
   - Pola sewa (ijarah) bentuk produknya adalah obligasi

Scanned with CamSc

2. Pembiayaan
   - Pola bagi hasil (*mudharabah* musyarakah), bentuk produknya adalah *Invesment Financing.*
   - Pola jual beli (*mudharabah Salam Istishna*), bentuk produknya adalah *Trade Financing.*
   - Pola sewa (ijarah, ijarah *wal iqtina'*, bentuk produknya adalah *Trade Financing.*
   - Pola pinjaman (*Qardh*), bentuk produnya adalah dana talangan.
3. Jasa Perbankan
   - Pola lainnya (*Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Ujr, Sharf,* bentuk produknya adalah jasa keuangan.
   - Pola titipan (*Wadi'ah Yad Amanah*), bentuk produknya adalah jasa non-keuangan.
   - Pola bagi hasil (*Mudharabah Muqayyadah/Channeling*), bentuk produknya adalah jasa keuangan.
4. Sosial
   - Pola pinjaman (*Qardhul Hasan*), bentuk produknya adalah pinjaman kebajikan).

Akad-akad dalam fiqh muamalah tersebut telah di implementasikan dalam bisnis modern di Indonesia, meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Akibat dari bisnis syariah tersebut, maka lahirlah konsep akuntansi syariah yang cakupannya meliputi: akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak terikat, akuntansi ekuitas, akuntansi zis dan *'qardh.*

E. Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli

Scanned with CamSc